

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PENEBAHAN, KAYU BONGKARAN
BANGUNAN, KAYU GALIAN/PENDEM DAN ATAU
PENGANGKUTAN KAYU MILIK RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha pelestarian sumber daya alam, maka setiap bentuk usaha penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengangkutan kayu milik rakyat perlu diatur perijinannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam

rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36850 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/ Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/ Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENEBAHAN,
KAYU BONGKARAN BANGUNAN, KAYU GALIAN/
PENDEM DAN ATAU PENGANGKUTAN KAYU
MILIK RAKYAT.

- i. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- j. Penebangan adalah setiap kegiatan penebangan kayu rakyat/milik;
- k. Kayu Bongkaran Bangunan adalah kayu yang berasal dari kegiatan pembongkaran bangunan (gedung, rumah, jembatan dan sebagainya);
- l. Kayu Galian/Pendem adalah kayu yang diperoleh/didapat dari upaya penggalian pada lahan milik diluar kawasan hutan negara yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat dibedakan dari kayu yang sengaja ditanam di dalam tanah dengan maksud-maksud tertentu agar dianggap sebagai kayu galian.
- m. Pengangkutan adalah setiap pemindahan kayu dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut baik dalam daerah maupun luar daerah;
- n. Kayu Milik Rakyat adalah kayu yang ditebang dari tanaman yang dibudidayakan di tanah/lahan milik rakyat atau masyarakat yang berada di luar kawasan hutan, termasuk kayu bongkaran bangunan ataupun kayu galian/pendem yang ditemukan di luar kawasan hutan;
- o. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- p. Ijin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau pengangkutan Kayu Milik Rakyat adalah pemberian ijin penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengangkutan kayu milik rakyat kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

- q. Retribusi Ijin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengangkutan kayu milik rakyat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- s. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- t. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/ informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat berwenang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang

- digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - z. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengangkutan kayu milik rakyat/milik.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengangkutan kayu milik rakyat.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kayu (jati dan non jati) dan volume kayu.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran pemberian izin guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Penetapan Struktur tarip Retribusi ditentukan oleh biaya operasional lapangan, pemeriksaan/ penelitian, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengangkutan kayu milik rakyat.
- (2) Struktur tarip digolongkan pada jenis izin yang diperoleh.

- (3) Besarnya tarip Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. izin penebangan kayu jati ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan non jati sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap M³ dari perkiraan volume pohon berdiri;
 - b. izin kayu galian/pendem sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tiap M³.
 - c. izin pengangkutan kayu jati dan non jati milik rakyat dalam Daerah sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap M³ dari harga jual dasar kayu;
 - d. izin pengangkutan kayu jati dan non jati milik rakyat keluar Daerah sebesar 4 % (empat persen) setiap M³ dari harga jual dasar kayu;
- (4) Harga jual dasar kayu ditetapkan secara periodik oleh Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau pengangkutan Kayu Milik Rakyat.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retibusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKDR Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administarsi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen)/bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, peringatan, surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan sebagaimana tersebut Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan Retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rembang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH.MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENEBAHAN, KAYU BONGKARAN
BANGUNAN, KAYU GALIAN/PENDEM DAN ATAU
PENGANGKUTAN KAYU MILIK RAKYAT

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah.

Sehubungan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

- Yang dimaksud dengan pengangkutan kayu dalam Daerah adalah pengangkutan kayu milik rakyat antar Kecamatan dalam Kabupaten.
- Yang dimaksud dengan pengangkutan kayu luar Daerah adalah pengangkutan kayu milik rakyat keluar Kabupaten Rembang.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf v
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf y
Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 6

- Yang dimaksud jenis kayu adalah jenis kayu hasil produksi hutan rakyat yang bernilai ekonomi tinggi yang meliputi jati dan non jati dan khusus untuk bongkaran bangunan dan atau kayu galian/pendem adalah kayu jati.
- Untuk kayu jenis non jati meliputi kayu mahoni, sengon, sonokeling.
- Penetapan isi atau volume kayu dilaksanakan atas dasar panjang dan diameter rata-rata yang didapat dari hasil perhitungan dan besarnya dapat dicari dalam tabel kayu bulat rimba indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kehutanan, yang dinyatakan dalam M³ atas dasar sebenarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan adalah untuk setiap pemberian izin penebangan harus diikuti dengan kegiatan penanaman pohon.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan Retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diberikan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk melunasi kewajibannya.

Pasal 20

Ayat (1)

Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 18